



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DPRD

Alamat : Jl. Diponegoro 203 Ungaran Tlp. (024) 6921053 / 6921055
Website : <http://setwan.semarangkab.go.id> E-mail :

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 175/ 12/2026**

T E N T A N G

**PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL KEPADA WARTAWAN/REPORTER
UNTUK PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN
DPRD KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

Menimbang: a. bahwa pelaksanaan peliputan dan penyebaran informasi kegiatan DPRD bekerja sama dengan wartawan/reporter Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang bertugas di Kabupaten Semarang;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peliputan dan penyebaran kegiatan DPRD dimaksud, kepada petugas yang melaksanakannya perlu diberikan biaya operasional;

c. bahwa berdasar Keputusan Bupati Semarang Nomor 00.3.1/0255/2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor 100.3.3.2/0490/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Semarang Nomor 00.3.1/0255/2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026, disebutkan tentang Biaya Operasional Wartawan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
17. Keputusan Bupati Semarang Nomor 00.3.1/0255/2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor 100.3.3.2/0490/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Semarang Nomor 00.3.1/0255/2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026;
18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026;
19. Surat Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Semarang (FKWKS) Nomor : 016/FKWKS/B/1/2026 tanggal 2 Januari 2026 perihal Pemberitahuan.

M E M U T U S K A N

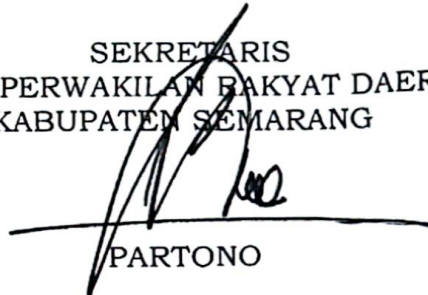
Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan biaya operasional kepada wartawan/reporter untuk peliputan dan penyebaran informasi kegiatan DPRD Kabupaten Semarang.
- KEDUA** : Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 yang dikelola Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang pada Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.
- KELIMA : Pada saat Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang Nomor 175/025/2025 dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : UNGARAN
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2026

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



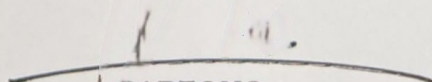
PARTONO

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Semarang
Nomor : 175/ 12 /2026
Tanggal : 5 Januari 2026

**PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL KEPADA WARTAWAN/REPORTER
UNTUK PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN
DPRD KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	N A M A	MEDIA	JUMLAH/Bln (Rp)
1	SETYO BOWO PRIBADI	BERITAJATENG.TV	1.000.000,-
2	RUSMANTO BUDHI PRASETYO	CAKRAM.NET	1.000.000,-
3	HENDRO TEGUH PRASTOWO	KOMPAS TV	1.000.000,-
4	ARDI WIDODO	CNN	1.000.000,-
5	ADITYA BAYU C.	TV ONE	1.000.000,-
6	ERWIN KHUSNUL M.	RASIKA FM	1.000.000,-
7	MARIA NOVENA S.	RADAR SEMARANG	1.000.000,-
8	DIAN ADE PERMANA	KOMPAS.COM	1.000.000,-
9	ABDUL MUIS	JATENG POS	1.000.000,-
10	FERI NUGROHO	METRO TV	1.000.000,-
11	ANDI ARIYANTO	TVRI	1.000.000,-
12	REZA GUSTAV P.	TRIBUN JATENG	1.000.000,-
13	M. KUNDORI	SUARA MERDEKA	1.000.000,-
14	NURHESTI IMANASTUTI	LINGKAR JATENG	1.000.000,-
15	DENI SETIAWAN	SUARA RAKYAT	1.000.000,-

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG


PARTONO